

PENGELOLAAN HAK ULAYAT KEHUTANAN YANG BERKEADILAN DALAM KAITAN PEMBERIAN IZIN HPH DIHUBUNGKAN DENGAN HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM

BAMBANG DARU NUGROHO

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Telp: (022) 2503271, Hp: 08156219711. Email: badarnuu@yahoo.com

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah untuk menguasai pengelolaan hutan Hak Ulayat secara langsung pada pihak investor dalam bentuk HPH, sering tumpang tindih dengan hak masyarakat adat bagi masyarakat adat tersebut. Penguasaan dan pengelolaan oleh pemerintah atau investor cenderung dilakukan secara eksploratif bertujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Permasalahan yang perlu diteliti adalah bagaimana pengusahaan Sumber Daya Alam Kehutanan dikaitkan pada Hak Menguasai Negara dan bagaimana pemberian Izin Hak Pengusahaan Hutan dikaitkan dengan Hak Masyarakat Adat Setempat. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan secara yuridis normatif. Data yang terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian inibahwa: Hak menguasai negara menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sumber daya alam hutan serta hasilnya, menetapkan status wilayah hutan negara maupun hutan rakyat, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan yang berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah. Pengusahaan sumber daya alam hutan yang terkait hak masyarakat adat dilakukan oleh pemerintah, untuk kesejahteraan bagi masyarakat, pengusaha dan karyawan serta pemerintah. Dalam pelaksanaannya sering mengakibatkan berubahnya fungsi hutan dan merusak lingkungan hidup. Penentuan areal hutan sering mengakibatkan terjadinya pemberian izin HPH yang tumpang tindih dengan Hak Ulayat masyarakat adat setempat, menyebabkan terjadinya konflik antara pemegang izin HPH dengan masyarakat menghambat pelaksanaan HPH dan merugikan masyarakat adat setempat. Pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat adat atas pengusahaan hutan tersebut dalam bentuk fasilitas umum bagi masyarakat adat setempat.

Kata kunci : Hak Ulayat Kehutanan, Sumber Daya Alam, Hak Menguasai Negara

ABSTRACT

Government policy for control of forest management Communal Land Rights directly on the investors in the form concessions, often overlap with indigenous peoples' rights for indigenous people. Tenure and management by the government or investors tend to be done exploratory aims to benefit as much as possible. The problems that need to be researched is how Natural Resources Forestry concessions linked to the State to control and how the rights of Forest Concession Permit associated with the Rights of Indigenous Peoples Local. Specifications of this research is analytical descriptive, normative juridical approach. The collected data were analyzed by juridical qualitative. The results inibahwa: Rights ruled the country according to Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, authorizes the government to regulate and manage forest resources and results, set the status of state forests and forest people, and regulate the legal actions concerning forestry based on the principles of decentralization and regional autonomy. Exploiting the natural resources of forest-related rights of indigenous peoples by governments, for the welfare of the community, employers and employees and the government. In practice often results in changes in forest and environmental damage. Determination of forest areas often resulted in the granting of concessions that overlap with the Communal Land Rights of the local indigenous people, causing conflict between the license holder concession by inhibiting the implementation of the concessions and the local indigenous people. Government to compensate indigenous peoples for such concessions in the form of public facilities for the local indigenous community.

Key Word : Right of Ulayat Forestry, Natural Resource, Right of State Concession.



I. PENDAHULUAN

Perubahan di berbagai bidang kehidupan pada era Reformasi, ternyata berakibat bangkitnya semangat seluruh bangsa Indonesia untuk memperbaiki keadaan di bidang pertanahan dan sumber daya alam kehutanan, hal tersebut terlihat dari dikeluarkannya berbagai peraturan yang mulai berpihak pada masyarakat adat atau masyarakat lokal (www.google.com/tempointeraktif). Perubahan tersebut dimulai dengan mengadakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perhatian terhadap masyarakat adat mulai nampak, hal ini dapat dilihat dari Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 (Amandemen Ke-dua) yang mewajibkan pada Negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat-masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya; kemudian Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 (Amandemen Ke-dua) yang menghendaki agar identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pencantuman Pancasila sebagai dasar negara sekaligus merupakan pengakuan terhadap Pancasila sebagai cita hukum. Sebagai suatu cita-cita Pancasila harus merupakan suatu kerangka penyusunan semua hukum yang akan lahir yang dicita-citakan oleh anggota masyarakat (I. Gede, A.B Wiranata, 2005 : 2). Pancasila sebagai suatu *Staatsfundamentalnorm* merupakan suatu aturan, pola, atau standar minimal yang harus diakui keberadaannya serta ditaati, bersifat memaksa mengatur dan memerintah.

Menurut H.R. Oce Salman Soemadiningrat Pancasila mengatasi seluruh hukum Indonesia, dengan demikian seluruh hukum termasuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis harus dibentuk dan mendasarkan validitasnya dari Pancasila.

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju, mandiri, berdaya saing berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan suatu upaya yang perlu terus dikembangkan di berbagai bidang pembangunan dalam arti seluas-luasnya, meliputi segala segi kehidupan masyarakat, dan tidak hanya kehidupan ekonomi saja, karena membangun ekonomi suatu masyarakat berarti menyangkut pula pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat lainnya (Mochtar, Kusumaatmadja, 2002 : 19).

Dasar konstitusional kebijakan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Hak Ulayat merupakan hak yang dimiliki masyarakat adat untuk menguasai tanah yang berada dalam lingkungan wilayah tertentu. Menurut Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria, keberadaan Hak Ulayat dalam hukum tanah nasional masih diakui, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional, Negara dan persatuan serta tidak



bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa Hak Ulayat keberadaannya masih diakui sepanjang hak itu masih ada dan tidak bertentangan program-program pembangunan yang disiapkan, direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan demikian Hak Ulayat dapat tersisih apabila wilayah ulayat tersebut dimanfaatkan dan digunakan untuk proyek pembangunan.

Kebijakan pemerintah untuk menguasai pengelolaan hutan Hak Ulayat secara langsung atau diserahkan pada pihak investor dalam bentuk HPH, sering tumpang tindih dengan hak masyarakat adat yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat adat tersebut. Penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah atau investor tersebut cenderung dilakukan secara eksploratif dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Hak Pengusahaan Hutan dari aspek ekonomi dapat memberikan pemasukan bagi anggaran keuangan pemerintah dan bagi pihak swasta yang menerima HPH memberikan keuntungan yang besar, akan tetapi bagi masyarakat adat adanya HPH ini justru mengurangi bahkan menutup hak masyarakat di wilayah ulayat tersebut. Masyarakat adat di Indonesia telah lama menuntut perbaikan hak-hak atas sumber daya alam di tanah adatnya.

Ditinjau dari aspek sosial pelaksanaan HPH seringkali menimbulkan keresahan pada masyarakat yang wilayah ulayatnya dimanfaatkan untuk HPH, karena masyarakat adat atau masyarakat lokal akan tersingkir dari wilayahnya tersebut tanpa mendapatkan penggantian yang layak.

Ditinjau dari aspek lingkungan hidup pelaksanaan HPH pada umumnya menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup parah, hal ini disebabkan karena pada umumnya para pemegang HPH tidak melakukan penghijauan atau reboisasi terhadap hutan yang pernah diambil hasilnya. Rusaknya hutan-hutan lindung yang disebabkan oleh pelaksanaan HPH dan penebangan liar mengakibatkan terjadinya tanah longsor dan banjir badang pada musim hujan; dan puncaknya akan terjadi pemanasan global (global warming) yang dapat mengakibatkan kekeringan di daerah tropis dan mencairkan es-es di Kutub Utara dan di Kutub Selatan. Suhu rata-rata permukaan bumi yang terus meningkat telah melelehkan gunung es di kutub dan tudung-tudung es di pegunungan tinggi. Hal ini dipercayai akan meningkatkan permukaan air laut, yang pada gilirannya kelak akan membuat banyak pantai tergenang atau banjir. Banjir akibat pemanasan global akan bersifat lebih permanen, sekali terjadi besar kemungkinan tidak akan bisa dibalik lagi (irreversible). Fenomena pemanasan global sendiri cenderung berlangsung cepat sehingga langkah antisipatif proaktif harus segera dilakukan (Harian Kompas, tanggal 28 November 2007).

Hak masyarakat adat untuk mengambil hasil hutan sering berbenturan dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perhutanan, beberapa kasus yang saat ini terjadi antara lain : (1) Pengalihan fungsi dari hutan rotan dalam suatu wilayah ulayat kehutanan menjadi lahan pertanian, hal ini mengakibatkan masyarakat adat kehilangan mata pencaharian dalam



pengumpulan hasil rotan. (2) Hak Ulayat Kehutanan dijadikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), akibatnya masyarakat adat yang berada di wilayah ulayat kehutanan kehilangan haknya untuk mengambil hasil hutan. (3) Pengalihan fungsi hutan mangrove/hutan bakau menjadi daerah pertambakan dan perumahan. Dan (4) HPH yang merugikan kepentingan masyarakat adat setempat, karena bersifat merampas hak masyarakat adat tanpa memberikan kompensasi sebagai pengganti hak masyarakat adat tersebut. Permasalahan yang perlu diteliti adalah bagaimana perusahaan Sumber Daya Alam Kehutanan dikaitkan pada Hak Menguasai Negara dan bagaimana pemberian Izin Hak Pengusahaan Hutan dikaitkan dengan Hak Masyarakat Adat Setempat.

II. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini akan digambarkan/dilukiskan fakta-fakta di lapangan mengenai hak masyarakat adat atas hasil hutan di wilayah ulayat dalam kaitan pemberian HPH dihubungkan dengan hak menguasai negara atas sumber daya alam yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena dalam penelitian ini akan dilakukan antara lain: (a) Penafsiran-penafsiran hukum (penafsiran normatif, penafsiran sistematik, penafsiran otentik) terhadap pasal-pasal perundangan yang

berhubungan dengan materi Hukum Agraria, UUPK, Hukum Adat, dan Hukum Administrasi Negara. (b) Konstruksi hukum melalui analogi dan melalui *argumentum a'contrario*, terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. (c) Mencari dan menemukan teori-teori dari Filsafat Hukum yang berkaitan dengan aliran Utilities, Negara Kesejahteraan, ajaran Roscoe Pound dan Ajaran Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja. (d) Sejarah hukum dengan tujuan mencari, mempelajari dan menganalisis perkembangan dari lembaga Hak Ulayat, Hukum Agraria dan Hukum Administrasi Negara. (e) Perbandingan hukum dengan cara membandingkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan yang berlaku di beberapa negara, yaitu: Thailand, Philipina, Vietnam, Papua Nugini dan Cina.

Tahap penelitian, diawali dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini; bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian dan karya-karya ilmiah hukum, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedi. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan mencari bahan hukum yang tidak dijumpai di perpustakaan guna melengkapi kekurangan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara



menginventarisir, mengkaji, meneliti dan menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini (yaitu: UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, UU No. 5 Tahun 1967/UUPK Jo. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, UU No. 5 Tahun 1979, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemda, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi, Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999, dsb); dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berupa bahan hukum sekunder (berupa doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini) dan bahan hukum tersier (berupa kamus hukum, ensiklopedi, jurnal dsb). Untuk mendukung analisis dalam penelitian ini dilakukan wawancara guna mengumpulkan data primer dengan nara sumber yang relevan dengan penelitian ini. Nara sumber yang diambil sebagai sampel antara lain: Kepala Adat, Kepala Desa, masyarakat Adat, Pengusaha HPH, Pejabat Pemda, Pejabat BPN dan sebagainya.

Seluruh data yang terkumpul akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan melakukan: (a) Analisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan masalah: hak ulayat, pertanahan, kehutanan, lingkungan hidup dan administrasi negara. (b) Analisis terhadap berbagai peraturan-peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, UUPA, UUPK Jo. UU Kehutanan, UU PEMDA dan peraturan pelaksanaan lainnya. (c) Analisis efektivitas dan kepastian hukum dari perundang-undangan yang diteliti, yaitu: UUD 1945, UUPA, UUPK Jo. UU Kehutanan, UU. No. 5 Tahun 1979, UU. No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU RI No. 25 Tahun 2004, Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 di dalam kehidupan masyarakat.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bandung, Jakarta, Provinsi Banten, Sumatera Barat, Wilayah Kalimantan. Penelitian lapangan dilakukan di daerah-daerah yang masih memiliki hak ulayat, Badan Pertanahan Nasional, PEMDA Serang.

III. PEMBAHASAN

A. Pengusahaan Sumber Daya Alam Kehutanan Dikaitkan Pada Hak Menguasai Negara.

Hak Menguasai Negara atau Hak Negara Untuk Menguasai SDA menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,



memberikan wewenang kepada pemerintah untuk: mengatur dan mengurus hutan serta hasilnya, menetapkan status wilayah hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan yang berdasarkan berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah. Pengusahaan sumber daya alam hutan dilakukan oleh pemerintah, pemegang izin HPH dan masyarakat adat dengan tujuan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal atau masyarakat adat, pengusaha dan karyawannya serta pemerintah; hal tersebut sesuai dengan teori negara kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya penguasaan tersebut sering mengakibatkan berubahnya fungsi hutan dan merusak lingkungan hidup.

Konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam di Indonesia ditujukan untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Konsep menguasai oleh negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 lebih terfokus pada mengurus dan mengelola sumber daya kehutanan yang ditujukan untuk kesejahteraan seluruh warga masyarakat, hal tersebut sesuai dengan teori negara kesejahteraan, yang berpendapat bahwa negara dibentuk atau didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakat. Kesejahteraan lahir dan batin merupakan hak dasar manusia yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Ke-dua), selain itu ditegaskan pula

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan diakui dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia sebagai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat pada manusia, sehingga harus dilindungi dan dihormati oleh siapapun. Kesejahteraan lahir batin merupakan tujuan dari teori negara kesejahteraan, prinsip ini sesuai pula dengan asas keseimbangan individu, masyarakat, penguasa dan Yang Maha Kuasa yang tertuang dalam Pancasila Sila Ke-satu, Ke-tiga dan Ke-lima (Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila III Persatuan Indonesia, Sila V Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

Hak Menguasai Negara atau Hak Negara Untuk Menguasai SDA menurut UUD 1945 mengandung arti bahwa negara mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus dan mengelola sumber daya alam kehutanan. Pola pengelolaan sumber daya alam hutan memerlukan kerjasama yang baik dan saling pengertian (harmonisasi) antara pihak pemerintah, pemegang izin HPH dan Masyarakat Hukum Adat setempat yang masih menguasai wilayah ulayatnya. Pola pengelolaan sumber daya alam hutan harus tetap memperhatikan kepentingan semua pihak, artinya seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil yang baik dari pengelolaan hutan tersebut. Ini berarti pengelolaan hutan tersebut dapat



meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat secara adil dan dapat memberikan rasa nyaman di lingkungan wilayahnya karena berada pada ekosistem kehutanan yang terawat, tertata, terjaga dan terpelihara dengan baik.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa semua hutan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara. Ketentuan tersebut kemudian diperbaharui melalui Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh negara bukan berarti dimiliki, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang dalam bidang hukum publik.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud memberikan wewenang kepada pemerintah untuk: Pertama, Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Kedua, Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, Ketiga, Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penguasaan hutan oleh negara dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Kehutanan yang ditunjuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang kehutanan tersebut. Atas dasar ketentuan tersebut maka Menteri Kehutanan dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam kehutanan secara adil dan bijaksana. Adil artinya pengelolaan sumber daya alam kehutanan tersebut diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada semua pihak, bijaksana artinya pengelolaan sumber daya kehutanan harus memperhatikan keberadaan masyarakat adat atau masyarakat lokal dan menjaga serta memelihara kelestarian hutan serta menghindari terjadinya pemanasan global (global warming) yang sedang menjadi pembicaraan masyarakat dunia pada saat ini.

Pengelolaan sumber daya kehutanan yang adil dan bijaksana dilakukan oleh Negara yang diwakili oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan), guna menghindari dampak negatif dari pengelolaan sumber daya alam kehutanan.



Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan bijaksana tersebut maka diperlukan peranan dan kekompakan yang sinergi antara pemerintah, pemegang izin HPH dengan masyarakat adat setempat.

B. Pengusahaan sumber daya alam kehutanan oleh pemerintah.

Bagi pemerintah pengusahaan sumber daya alam hutan dalam bentuk pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan kepada pihak swasta akan memberikan kontribusi bagi pemasukan keuangan negara yang berasal dari iuran-iuran yang diberikan oleh pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan, akan tetapi keuntungan yang dinikmati oleh pemerintah ini belum tentu dirasakan oleh masyarakat adat setempat. Untuk mengantisipasi keadaan yang kurang menguntungkan masyarakat adat ini maka pemerintah perlu melakukan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan taraf hidup Masyarakat Hukum Adat di sekitar areal Hak Pengusahaan Hutan, yaitu dengan cara Pemerintah menetapkan peraturan mengenai kepentingan dan eksistensi masyarakat Hukum Adat, yang harus dipatuhi oleh pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar areal Hak Pengusahaan Hutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 21 huruf f, Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: “mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah”.

Peningkatan taraf hidup masyarakat di dalam dan disekitar areal Hak Pengusahaan Hutan oleh pemerintah erat kaitannya dengan usaha pemerintah dalam penyelamatan hutan dari kerusakan; akibat dari perladangan berpindah yang didahului dengan pembakaran hutan, yang berakibat semakin luasnya kerusakan hutan. Masyarakat yang telah terbiasa dengan perladangan berpindah-pindah perlu dibimbing dan dibina agar mengubah kebiasaan dengan sistem yang lebih baik melalui pola perkebunan desa dan pola perkebunan Hak Pengusahaan Hutan.

Peningkatan taraf hidup masyarakat yang merupakan peladang berpindah-pindah, perlu ditanggulangi antar sektoral. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam kaitan dengan Hak Pengusahaan Hutan tetap diakui, karena sampai saat ini belum ada kasus yang menyangkut pemegang Hak Pengusahaan Hutan dengan Masyarakat Hukum Adat yang menimbulkan masalah yang tidak dapat diatasi. Pada saat ini memang ada pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang belum melaksanakan sepenuhnya



kewajiban terhadap masyarakat setempat. Penanggulangan kesejahteraan masyarakat Hukum Adat adalah kunci penanggulangan permasalahan peladangan berpindah-pindah dan kerusakan sumber hutan di dalam maupun di luar Hak Pengusahaan Hutan. Penanganannya dilakukan antar sektoral dengan cara menempatkan serta mengkoordinasikan program tersebut dengan kegiatan pembangunan lainnya. Bagi negara yang diwakili oleh pemerintah bagaimana pola pengelolaan sumber daya hutan dapat mengacu kepada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehutanan.

Dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman Industri disebutkan dalam ayat (1) Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataan masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari, dari ayat ini terpapar dengan jelas bahwa masyarakat adat setempat tetap dihormati oleh para pemegang izin HPH. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa pengambilan hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, ini mengandung arti bahwa pemegang izin HPH tidak boleh hanya

mengeksploitasi hutan saja akan tetapi juga siap melakukan reboisasi atau penanaman tanaman kembali.

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 317/Kpts-II/1999 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat Pada Areal Hutan Produksi Pasal 4 disebutkan dalam ayat (1) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat memungut hasil hutan dari dalam areal hutan produksi yang dibebani HPH, dengan syarat (a) Untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari bagi seluruh masyarakat Hukum Adat pada wilayah tertentu beserta anggotanya sesuai dengan azas kebersamaan; (b) Hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a tersebut di atas tidak untuk diperdagangkan dan jika dapat diperdagangkan hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama bagi masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan; (c) Hasil hutan yang dapat dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hasil hutan kayu dan non kayu; (d) Peruntukan areal pemungutan hasil hutan bagi masyarakat Hukum Adat ditentukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Tingkat II atas saran perusahaan pemegang HPH, dan ditetapkan di luar blok tebangan tahunan yang bersangkutan.

Dalam ayat (2) disebutkan Hak Pemungutan Hasil Hutan bagi masyarakat Hukum Adat pada areal hutan produksi yang



belum dibebani HPH, persyaratannya ditentukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Tingkat II dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat. Hak masyarakat Hukum Adat untuk memungut hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak meliputi hak penguasaan atas tanah di mana hasil hutan tersebut berada atau tumbuh dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan pola pemerintahan yang berbasis pada otonomi daerah yang memberikan kewenangan pada daerah untuk menata dan membangun daerahnya.

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 317/Kpts-II/1999 Tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat Pada Areal Hutan Produksi Pasal 6 disebutkan Hak masyarakat Hukum Adat untuk memungut hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi untuk hasil hutan kayu, sedangkan untuk hasil hutan non kayu hanya wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)”; Dengan masyarakat adat tidak hanya memiliki hak memungut hasil hutan saja, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk membayar iuran sebagai kontribusi kepada negara.

Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan Hak masyarakat Hukum Adat untuk memungut hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 wajib melaksanakan aspek kelestarian produksi dan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam ayat (2) disebutkan petunjuk kegiatan pelaksanaan aspek kelestarian produksi dan pelestarian lingkungan diatur oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi.

Menurut hemat penulis dari peraturan-peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah dapat memberikan Hak Pengusahaan Hutan pada pihak swasta, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat adat setempat dan tetap melindungi hak-hak masyarakat adat yang sudah lebih dahulu ada dibandingkan pemegang HPH.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kerukunan serta keutuhan negara kesatuan; meningkatkan kualitas hidup masyarakat; mengembangkan kehidupan demokrasi; mewujudkan keadilan dan pemerataan; meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; penyediaan fasilitas kesehatan; penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.



C. Pengusahaan sumber daya alam kehutanan oleh pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan

Untuk pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan yang mendapat mandat dari Negara untuk mengurus, mengelola dan memanfaatkan hasil hutan; juga memikirkan kepentingan masyarakat khususnya yang ada di sekitar hutan. Ini berarti pemegang izin HPH tidak hanya mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari eksploitasi yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan apa akibat dari eksploitasi tersebut bagi masyarakat sekitarnya dan memperhatikan pula dampaknya terhadap lingkungan hidup. Pemegang izin HPH harus memperhatikan masyarakat yang ada di sekitar proyek, agar dapat hidup lebih baik dan sejahtera.

Pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan dalam mengelola sumber daya alam kehutanan, melakukan pula pembangunan masyarakat di dalam areal kerja Hak Pengusahaan Hutan dan sekitarnya dalam bentuk: Membantu fasilitas pembangunan masyarakat adat yang berupa: (1) Pendirian tempat ibadah. (2) Menyumbang aliran listrik dengan kekuatan maksimum 25 kilowatt untuk keperluan masyarakat setempat. (3) Pengadaan fasilitas komunikasi untuk keperluan Pemerintah Daerah. (4) Ikut serta secara aktif dalam proyek pembangunan masyarakat setempat,

terutama yang menyangkut pembangunan kota dan pembangunan rumah murah untuk dijual. (5) Pemberian bantuan lainnya.

Pemegang izin HPH membantu fasilitas pengobatan bagi warga masyarakat adat setempat yaitu dengan cara: (1) Perusahaan menyediakan pos-pos pertolongan serta klinik yang diperlukan. Setiap klinik harus dipimpin oleh sekurang-kurangnya satu perawat dan satu dokter. (2) Perusahaan bersama-sama pemerintah sanggup menyelenggarakan dan memelihara rumah sakit. Rumah sakit tersebut harus menyediakan seorang dokter atau lebih yang mempunyai izin praktek.

Pemegang izin HPH membantu fasilitas pendidikan bagi warga masyarakat adat setempat dengan cara: Perusahaan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan untuk keperluan karyawan serta keluarganya dan masyarakat sekitarnya.

Bantuan-bantuan yang diberikan pemegang izin HPH terhadap masyarakat adat atau masyarakat lokal dalam areal kerjanya diberikan dengan maksud agar warga masyarakat ikut menikmati kesejahteraan dengan adanya proyek perusahaan hutan tersebut. Di samping itu sebagai penghormatan kepada warga setempat atau penduduk asli yang telah lama dan turun-temurun tinggal di wilayah ulayatnya.



Bagi pengusaha yang memegang Hak Pengusahaan Hutan dalam melakukan kegiatannya wajib memperhatikan dan mengacu pada peraturan-peraturan yang ada dan berlaku. Di samping itu yang paling penting pengusaha harus menghormati hak-hak masyarakat adat setempat dengan segala konsekwensinya. Sebab apabila pengusaha tersebut menterlantarkan wilayah HPHnya dan menyengsarakan warga masyarakat ulayat di wilayahnya dan disekitarnya maka dengan kesadarannya sendiri pengusaha tersebut harus mengiklaskan lokasi haknya dikembalikan kepada masyarakat adat, hal ini disebabkan karena dalam kepercayaan masyarakat adat siapapun yang tidak dapat mengurus dan mengelola hutan harus mengembalikan kepada persekutuan hukum. Karena bagi masyarakat adat Hutan merupakan sumber penghidupan dan sebagai identitas budaya. Di Papua Hutan dianggap sebagai ibu yang dapat memberikan nafkah kehidupan dan kebanggaan sebagai identitas budaya masyarakat adatnya. Hal ini sesuai pula dengan teori bola yang bersifat mulur mungket, yang intinya mengajarkan apabila hak perorangan lemah maka hak ulayat akan menguat.

Bantuan-bantuan yang diberikan pengusaha terhadap masyarakat setempat sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan tetap (a) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran proporsional; (b) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari ;(c) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; (d) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan (e) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pengusahaan Hutan di Indonesia tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat adat atau masyarakat lokal setempat dan memelihara kelestarian hutan dengan melakukan reboisasi terhadap hutan-hutan yang sudah dieksploitasi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amdemen Ke-dua) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.



D. Pengusahaan sumber daya alam kehutanan oleh Masyarakat Hukum Adat yang menguasai wilayah ulayat

Bagi masyarakat adat pola pengusahaan sumber daya alam kehutanan berdasarkan alam pikiran yang memperhatikan dan menjaga keseimbangan antara manusia, masyarakat dan alam sekitarnya yang disebut dengan istilah *participeren kosmisch* dan *magisch religieus*. *Participeren kosmisch* dan *Magisch Religieus* adalah pola pikir atau cara pandang yang menghendaki adanya harmonisasi hubungan antara manusia dengan manusia lain dengan masyarakat, dengan lingkungan fisik dan non fisik yang ada di sekitarnya. *Participeren Kosmisch* dan *magisch religieus* mengajarkan bahwa manusia merupakan bagian dari manusia lain dan lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, apabila manusia menghormati alam maka alam juga akan bersahabat dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Prinsip ini sesuai dengan asas hak dasar manusia atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972 yang kemudian diadopsi dalam Pasal 5 UULH 1982 Jo. Pasal 5 ayat (1) UULH 1997. Dengan demikian *participeren* *kosmisch* mencakup pula harmonisasi antara Hukum Adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis dengan perundang-undangan positif yang bentuknya tertulis.

Hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola sumber daya alam kehutanan adalah hak yang menurut hukum nasional bersumber dari delegasi wewenang hak menguasai negara kepada Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, namun demikian menurut Pasal 2 ayat (4) UUPA tersebut tidak ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih rendah untuk operasionalisasinya. Ketiadaan peraturan lebih lanjut dari Pasal 2 ayat (4) UUPA berakibat bahwa masyarakat Hukum Adat hanya diberikan hak untuk memanfaatkan sumber daya hutan, antara lain sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967; Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970; dan Pasal 1 Keppres Nomor 251/Kpts-II/1993 tentang Ketentuan Hak Pemungutan Hasil Hutan oleh masyarakat Hukum Adat atau anggotanya di dalam Areal Hak Pengusahaan Hutan.

Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan dalam ayat (1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya; sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi dari hutan tersebut.

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan dalam ayat (1) bahwa Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan Hukum Adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan; c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Dan dalam ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi disebutkan (1) Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diberikan hak memungut hasil hutan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari; (2) Pengambilan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan

kelestarian lingkungan; (3) ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Menurut penulis dari paparan peraturan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam hutan mengacu pada peraturan-peraturan yang ada dan tetap memperhatikan keberadaan masyarakat lokal atau masyarakat adat sehingga akhirnya dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak.

Pengusahaan sumber daya alam hutan harus dilakukan dengan koordinasi yang baik antar para pihak secara holistik dan harmonis, para pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan menyatu dalam sinergi untuk mempertahankan prinsip pengelolaan kesejahteraan dan terpeliharanya hutan beserta lingkungannya.

E. Pemberian Izin Hak Pengusahaan Hutan Dikaitkan Dengan Hak Masyarakat Adat Setempat

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960), keberadaan Hak Ulayat diakui dengan tegas; hal ini disebutkan dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai



dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi .

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila : (a) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, (b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan (c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.”

Kurang cermatnya pemerintah dalam penentuan areal hutan yang diberikan kepada pengusaha sering mengakibatkan terjadinya pemberian izin HPH yang tumpang tindih dengan Hak Ulayat masyarakat adat setempat. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik

atau pertentangan antara pemegang izin HPH dengan masyarakat adat setempat. Konflik dalam pengusahaan dan penggunaan lahan tersebut akan menghambat pelaksanaan HPH dan dapat merugikan masyarakat adat setempat.

Keadaan ini kemungkinan besar disebabkan pula karena wilayah Hak Ulayat pada umumnya tidak memiliki batas-batas yang jelas dan tegas. Keberadaan Hak Ulayat di Indonesia hanya sebatas diakui oleh peraturan-peraturan yang ada akan tetapi tidak disertai dengan pendaftaran atas hak tersebut, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa Hak Ulayat tidak akan dimasukkan dalam golongan objek pendaftaran tanah. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan:

- (1) Obyek pendaftaran tanah meliputi:
 - a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.
 - b. Tanah hak pengelolaan
 - c. Tanah wakaf
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun
 - e. Hak tanggungan
 - f. Tanah Negara

Peraturan ini jelas sangat diskriminatif dan merugikan hak masyarakat adat tradisional yang diakui dalam UUD 1945 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Hak Ulayat tidak cukup hanya sekedar diakui keberadaannya, akan tetapi perlu pula dilindungi



dalam bentuk pendaftaran, pengukuran, pemetaan Hak Ulayat dari suatu persekutuan hukum yang menguasai hak tersebut. Dampak dari tidak adanya pendaftaran atas Hak Ulayat pada wilayah ulayat yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat yaitu mengakibatkan lemahnya posisi masyarakat atas wilayah ulayatnya, karena dengan mudah pemerintah atau pemegang izin HPH mengambil alih tanah ulayat yang tidak memiliki kelengkapan bukti pemilikan dan penguasaan.

Perda Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy merupakan salah satu contoh kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah terhadap hak masyarakat adat yang ada di wilayahnya dan ini merupakan contoh peraturan yang baik karena tidak hanya mengakui keberadaan masyarakat adat dengan hak ulayatnya tapi memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai, pasti dan tegas.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Lebak ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan, agar masyarakat adat yang masih memiliki dan menguasai hak ulayat dapat tetap terjaga terlindungi serta tidak tersisihkan. Masyarakat Baduy mendapat perlindungan hukum atas wilayah ulayatnya dari Pemerintah daerahnya, di lain pihak pada saat ini Masyarakat Adat Kampung Dukuh di Cikelet Garut justru sedang berjuang untuk

memperoleh kembali wilayah hak ulayatnya yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah Garut dan pihak swasta yang mengelola kehutanan.

Pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan yang tumpang tindih dengan Hak Ulayat terhadap hak masyarakat adat setempat, disebabkan karena kurang cermatnya pemerintah dalam penentuan areal hutan yang diberikan kepada pengusaha, hal ini mengakibatkan terjadinya konflik atau pertentangan antara pemegang izin HPH dengan masyarakat adat setempat. Pemberian izin HPH yang tumpang tindih di atas tanah hak ulayat seringkali menimbulkan pertentangan yang berkepanjangan. Ketidakpastian lokasi dan ketidakjelasan status lahan sering menimbulkan konflik perusahaan dan penggunaan lahan, yang dampaknya dapat menghambat pelaksanaan Hak Pengusahaan Hutan atau sebaliknya dapat merugikan masyarakat Hukum Adat setempat.

Pengurusan kehutanan di Indonesia ditandai dengan adanya peraturan yang tumpang tindih dan kurang berpatokan pada jangka panjang, walaupun sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ternyata masih banyak kebijakan yang didasarkan peraturan-peraturan lama yang mengatur tentang perusahaan hutan.



Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 pengusahaan hutan diatur melalui pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Hak Pengusahaan Hutan adalah hak mengusahakan hutan yang berupa rangkaian kegiatan usaha kehutanan (penebangan, penanaman dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan), menurut aturan yang berlaku. Kegiatan pengelolaan hutan menekankan proses pengeluaran kayu dari hutan (Tata Usaha Kayu). HPH diberikan oleh Menteri Kehutanan pada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah atau Perusahaan Swasta.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 juga menetapkan HPHH yaitu hak menebang menurut kemampuan dalam luasan maksimum 100 Ha.,serta mengambil kayu dan hasil hutan lainnya sesuai surat izin. HPHH diberikan oleh Gubernur kepada Warga Negara Indonesia atau usaha yang seluruh modalnya milik Warga Negara Indonesia. Tahun 1998, pengelolaan hutan mulai berubah dengan dilepaskannya sebagian wewenang pengurusan hutan dari pusat ke daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 menetapkan bahwa pengelolaan hutan milik atau hutan rakyat dan hutan lindung diserahkan kepada Bupati. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 1999 kewenangan untuk mengeluarkan izin HPH dengan luas kurang dari 10.000 hektar diberikan pada Gubernur.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tidak berlaku, tetapi dalam kenyataannya masih dijadikan sebagai pedoman di daerah. HPHH menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 yang pelaksanaannya diatur dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310 Tahun 1999 yang antara lain menetapkan: “HPHH diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat (Pasal 24 ayat (2)) dan diberikan pada koperasi, perorangan atau perusahaan yang modalnya milik Warga Negara Indonesia”.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310 Tahun 1999 juga ditentukan pembatasan atas pemberian izin HPHH. Izin ini diberikan untuk 1 tahun dengan luas maksimum 100 hektar, tidak boleh diberikan pada areal yang telah ada HPH atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). HPHH untuk kayu hanya di hutan yang akan dialih fungsikan dan untuk non kayu di hutan produksi, hutan lindung dan hutan konversi.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310 Tahun 1999 dimanfaatkan untuk mengeksploitasi hutan tanpa program kehutanan yang baik dan jelas; maka pada



tanggal 13 April 2000 Surat Keputusan tersebut ditangguhkan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 084 Tahun 2000.

Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang tumpang tindih tersebut ternyata mengakibatkan terjadinya konflik sosial antara pengusaha HPH, masyarakat adat dan pemerintah setempat. Konflik sosial antara pengusaha HPH dengan masyarakat adat setempat dapat menimbulkan tuntutan masyarakat terhadap pengusaha HPH. Pemicu konflik tersebut antara lain: (1) adanya kesenjangan ekonomi, (2) dilanggarnya hak masyarakat adat, (3) kurangnya penghargaan terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, (4) kurangnya dialog antara pengusaha HPH dengan masyarakat adat/masyarakat lokal.

Untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih pemberian HPH di wilayah hak ulayat maka dilakukan tindakan preventif dan penyelesaian yang adil dan bijaksana.

Tindakan preventif dilakukan dengan cara: (1) Melakukan pemetaan hutan yang akurat sehingga dapat ditentukan dan dilihat batas-batas antara hutan negara dan hutan yang dikuasai oleh masyarakat adat. (2) Melakukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Pengusaha

Perhutanan dan Masyarakat Adat dalam penentuan izin Hak Pengusahaan Hutan dan pelaksanaan Hak Pengusahaan Hutan.

Pemerintah memberikan kompensasi kepada Masyarakat Adat atas pengusahaan hutan yang dilakukan di atas wilayah ulayat Masyarakat Adat setempat; Kemudian melibatkan Masyarakat Adat dalam pengusahaan hutan di wilayah ulayatnya sehingga masyarakat lokal/masyarakat adat dapat menikmati kesejahteraan dari pengusahaan hutan yang ada di wilayahnya. Menurut Pasal 14 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 penggantian setiap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat, diberikan dalam bentuk pembangunan atau fasilitas umum, atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hak menguasai negara (Hak Negara Untuk Menguasai SDA) menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, memberikan wewenang kepada pemerintah untuk : mengatur dan mengurus sumber daya alam hutan serta hasilnya, menetapkan status wilayah hutan negara maupun hutan rakyat, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan yang berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah. Pengusahaan sumber daya



alam hutan yang terkait hak masyarakat adat dilakukan oleh pemerintah, pemegang izin HPH dan masyarakat adat dengan tujuan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal atau masyarakat adat, pengusaha dan karyawannya serta pemerintah; hal tersebut sesuai dengan teori negara kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya perusahaan tersebut sering mengakibatkan berubahnya fungsi hutan dan merusak lingkungan hidup.

Kurang cermatnya pemerintah dalam penentuan areal hutan yang diberikan kepada pengusaha sering mengakibatkan terjadinya pemberian izin HPH yang tumpang tindih dengan Hak Ulayat masyarakat adat setempat, hal ini mengakibatkan terjadinya konflik atau pertentangan antara pemegang izin HPH dengan masyarakat adat setempat yang dapat menghambat pelaksanaan HPH dan dapat merugikan masyarakat adat setempat. Pemerintah memberikan kompensasi kepada masyarakat adat atas perusahaan hutan yang dilakukan di wilayah ulayat tersebut dalam bentuk pembangunan atau fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat adat setempat.

B. SARAN

1. Pemberian Izin Hak Penguasaan Hutan oleh pemerintah terhadap para pengusaha harus dilakukan secara selektif dan bergiliran,

bahkan kalau perlu dilakukan jeda penebangan pohon (moratorium pembalakan kayu) agar hutan dapat dipertahankan dan dilestarikan. Dengan cara ini diharapkan tidak akan terjadi monopoli dalam pelaksanaan Pengusahaan Hutan di Indonesia, yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan lingkungan hidup.

2. Pemerintah harus mengakui dan melindungi kepentingan masyarakat lokal atau masyarakat adat atau warga persekutuan hukum yang wilayah ulayatnya digunakan untuk pelaksanaan Hak pengusahaan hutan, karena menurut Hukum Adat Hak Ulayat itu bersifat kempis mengembang (Ter Haar menyebut dengan teori bola) artinya hak Ulayat akan semakin kuat apabila hak individual atau HPH melemah, sebaliknya akan melemah apabila hak individual atau HPH menguat. Hak Ulayat berlaku ke luar artinya campur tangan orang luar terhadap hak ini dibatasi, Hak Ulayat berlaku ke dalam, artinya Hak Ulayat diprioritaskan bagi warga persekutuan hukum. Atas dasar karakteristik Hak Ulayat tersebut maka apabila izin HPH di suatu wilayah ulayat habis atau tanah itu ditelantarkan oleh pemegang izin HPH maka tanah dan hutan tersebut harus dikembalikan pada Masyarakat Adat atau Masyarakat Lokal.



V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1994, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Ahmad Ubbe, 2006, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Papua*, Jakarta, BPHN.
- Artidjo, Alkotsar (Editor), 1977, *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII.
- Ter Haar Bzn., B., 1976, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- George, Dalton , 1971, *Economic Development and Social Change*, Garden City, New York, The National History Press.
- Davidson, Scott, 1994, *Hak Asasi Manusia (Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional)*, Jakarta, Graviti.
- Gunawan, Sumodiningrat, 2001, *Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi*, Jakarta, Perpod.
- Hazairin, 1995, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta, Tinta Mas Indonesia.
- Hilman, Hadikusumah, 1980, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung, Alumni.
- I Gede A.B., Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari masa ke masa*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Iman, Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa*, Yogyakarta, Liberty.

- Ivan, Valentina Ageung, 2007, Analisa Putusan MK Tentang Pengujian UU Kehutanan Dalam Perspektif Kebijakan Pemerintah, WALHI.
- Nickel, James W., 1996, Hak Asasi Manusia Making Sense of Human Rights, Jakarta, USIS.
- J. Kaloh, 2002, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta, Rineka Cipta.
- Kriekhoff, Valerine J.L., 2003, Tinjauan Antropologi Mengenai Hak Masyarakat Adat Dan Wewenang Negara, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Mahadi, 2000, Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854, Bandung, Alumni.
- Mangatar, Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung, Alumni.
- , 2002, Metodologi Penelitian Hukum Preferensi Khusus Pada Pendekatan Multi/Interdisipliner, Bahan Kuliah, Bandung.
- Maria, Rita Ruwiasuti, 2000, Sesat Pikir Politik Hukum Agraria, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mariam, Darus Badruzaman, 1996, KUH Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung, Alumni.
- M.M., Djodiguno, 1986, Asas-Asas Hukum Adat, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.
- Mochtar, Kusumaatmadja, 1976, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional, Bandung, Binacipta.



- Pound, Roscoe, 1987, Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta, Bharata Karya Aksara.
- Rachmat, Pambudy, 2001, Bisnis Dan Kewirausahaan Dalam Sistem Agrobisnis, Bogor, Pustaka Wira Usaha Muda.
- Rawls, John, 2006, A Theory of Justice (Teori Keadilan), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Saafroedin, Bahar, 2006, Berdayakan Masyarakat Hukum Adat Untuk Perlindungan Lingkungan, Jakarta, Komnas HAM.
- Sandra, Moniaga, 2005, Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia, Jakarta, HuMa.
- Salim, HS, 2004, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soekartawi, 1999, Agribisnis Teori Dan Aplikasinya, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Surojo, Wignjodipuro, 1978, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Bandung, Alumni.
- Usep, Setiawan, 2005, Bercermin dari Kasus Bulukumba Bagaimana Konflik Agraria Harus Ditangani, Jakarta, Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Van Vollenhoven, C., 1987, Penemuan Hukum Adat, Jakarta, Djambatan.
- Veegens, J. D., A.S. Oppenheim en C.H.F. Polak, 1934, Schet Van Het Nederlandsch Burgerlijk Recht, Deel III, H.D. Tjeenk willing & Zoon N.V., Haarlem.
- Vergouwen, J.C., 2004, Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba, Yogyakarta, LkiS.

MEDIA MASSA

Eko Budi Harjo, 15 November 2007, Hutan Kaya Rakyat Miskin, Kompas.

Hayyan UI Haq, 15 November 2007, Koherensi Pengembanan Hutan, Kompas.

William, M Rombang, 26 November 2007, Burung Hanya Sukses di Penangkaran, Kompas.

JURNAL

Jurnal Antropologi Indonesia, 2003, Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung, Yogyakarta.

ARTIKEL

Yuli, Nugroho, Maret 2006, Masyarakat Lokal Kelas Menengah, dan Politik Konservasi di Thailand, Artikel.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya (Amandemen Ke IV)
Tap. MPR No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria & Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Thn 2004-2009
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat masyarakat Baduy.